

IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) KOTA PALEMBANG DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA BEBAS STUNTING: PERSPEKTIF ISLAM

Ananda Regina Putri¹

Email: anandareginaputri2111@gmail.com,

Eti Yusnita²

Email: etiyusnita_uin@radenfatah.ac.id,

Yusida Fitriyati³

Email: yusidafitriyati_uin@radenfatah.ac.id,

Gibtiah Gibtiah⁴

Email: gibtiah_uin@radenfatah.ac.id,

Suprijati Sarib⁵

Email: suprijati.sarib@iain-manado.ac.id

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁵Institut Agama Islam Negeri Manado

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang yang menargetkan pada Tahun 2024 Kota Palembang bebas dari kasus *stunting* / gizi buruk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung peran DPPKB Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* serta tinjauan hukum Islam terhadap Peran DPPKB Kota Palembang Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas *Stunting*. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan/ *field research*, menggunakan jenis data kualitatif, yang bersumber data primer, sekunder dan tersier. Teknis pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendukung peran DPPKB dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* yaitu pendidikan dan informasi, ketersediaan sumber daya, pemberdayaan perempuan, pemantauan dan evaluasi, dan kolaborasi lintas sektor. Perspektif Islam terhadap peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam tentang kesejahteraan keluarga dan perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak.

Kata Kunci: *Stunting*; Ketahanan Keluarga; Perspektif Islam

Abstract

The problem in this study departs from the role of the Palembang City Population Control and Family Planning Office (DPPKB) which targets in 2024 Palembang City to

be free from stunting / malnutrition cases. This study aims to analyze the supporting factors of the role of DPPKB Palembang City in realizing stunting-free family resilience and Islamic law review of the role of DPPKB Palembang City in realizing stunting-free family resilience. This research is a type of field research, using qualitative data, which is sourced from primary, secondary and tertiary data. Technical data collection through interviews and documentation. Technical descriptive qualitative data analysis. The results showed that the factors that support the role of DPPKB in realizing stunting-free family resilience are education and information, availability of resources, empowerment of women, monitoring and evaluation, and cross-sector collaboration. An Islamic perspective on the role of the Palembang City Population Control and Family Planning Office in realizing stunting-free family resilience is expected to make a positive contribution that is in line with Islamic values and principles regarding family welfare and protection of maternal and child health.

Keywords: Stunting; Family Resilience; Islamic Perspective

Pendahuluan

Stunting adalah kondisi kekurangan gizi pada anak di bawah umur dua tahun yang disebabkan kurang gizi kronis. *Stunting* terjadi sejak awal ibu mengandung hingga anak berusia 2 tahun 80 persen pembentukan otak terjadi pada 2 tahun awal kehidupan anak. *Stunting* merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan gizi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai berusia 24 bulan.¹

Kasus *Stunting* banyak ditemukan di Negara kita Indonesia, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM), yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas SDM, sehingga mempengaruhi beberapa keluarga untuk menjadi keluarga yang sejahtera. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada tahun 2018 terjadi kasus *stunting* di Indonesia sebanyak 30,8 persen balita mengalami *stunting*. Walaupun pada tahun 2019 BKKBN mencatat terjadinya penurunan kasus *Stunting* pada anak di Indonesia sebanyak 3,3 persen sehingga kasus *stunting* anak di Indonesia berada angka 27, 7 persen, angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024. Kasus *stunting* terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan di seluruh kelompok sosial ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan *stunting* menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Dan pencatatan terakhir pada tahun 2021 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) jumlah *stunting* di Indonesia berada di angka 24,4 persen.²

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintah di bidang

¹ Betty Yosephin, *Buku Pegangan Petugas Kua* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 61.

² Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting* (Jakarta: Glob Ceo Tanoto Foundation, 2021), 1.

pengendalian penduduk keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten dan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.³ Dalam menjalani tanggung jawab untuk mengimplentasikan program-program keluarga berencana, DPPKB Kota Palembang berperan untuk mewujudkan keluarga bebas *stunting*. Pada kenyataannya, angka *stunting* di Kota Palembang masih tergolong tinggi.

Kasus *stunting* di Palembang sekitar 4,84 persen anak. Meskipun angka *stunting* di atas mengalami penurunan, namun angka tersebut masih tergolong tinggi, mengingat bahwa *World Health Organization* (WHO) menargetkan tingginya angka *stunting* tidak boleh melebihi angka dari 20 persen. *Stunting* umumnya diukur dengan mengamati tinggi badan anak usia di bawah lima tahun. Anak yang dianggap mengalami *stunting* jika tinggi badannya lebih rendah dari standar yang diharapkan untuk usianya, pengukuran ini membantu menilai pertumbuhan fisik anak dan potensi dampak buruk terhadap perkembangan dan kesehatan anak.

Tabel. 1 Verifikasi Anak Stunting Di Kota Palembang⁴

NO	KECAMATAN	NO	PUSKESMAS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT
1	ILIR BARAT II	1	MAKRAYU	27	29	32	28	23	23	23	23	23	22
2	GANDUS	2	GANDUS	27	21	21	21	20	20	19	18	18	18
3	SEBERANG ULU I	3	SATU ULU	39	38	39	39	39	38	38	41	39	35
		4	EMPAT ULU	8	9	9	7	6	6	5	5	4	7
		5	TUJUH ULU	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
4	JAKABARING	6	PEMBINA	15	15	16	14	11	11	11	11	12	13
		7	OPI	14	14	14	18	17	15	15	9	12	11
5	KERTAPATI	8	KERTAPATI	51	54	56	57	55	53	53	53	53	39
		9	KERAMASAN	6	8	8	7	7	6	6	7	7	12
		10	KARYAJAYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	SEBERANG ULU DUA	11	NAGASWIDAK	15	18	19	16	11	9	12	13	13	14
		12	TAMAN BACAAN	22	19	19	19	19	19	19	19	19	19
7	PLAJU	13	PLAJU	9	9	9	9	7	8	7	7	7	7
		14	TEGAL BINANGUN	11	9	9	9	9	9	10	9	9	10
8	ILIR BARAT SATU	15	PADANG SELASA	9	8	7	1	10	10	10	11	12	12
		16	KAMPUS	7	7	8	8	8	8	8	8	7	7
		17	PAKJO	6	7	7	7	6	6	8	8	8	8
		18	SEI BAUNG	0	0	3	2	4	5	5	7	5	4
9	BUKIT KECIL	19	MERDEKA	24	21	19	19	19	19	19	19	18	17
		20	DUA PULUH TIGA ILIR	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4
10	ILIR TIMUR SATU	21	DEMPO	8	8	8	8	8	8	6	5	5	5
		22	ARIODILLAH	6	6	7	7	11	11	11	11	11	10

³ Data DPPKB Kota Palembang

⁴ Data Dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang yang diambil pada tanggal 09 November 2023.

11	KEMUNING	23	TALANG RATU	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4
		24	BASUKI RAHMAT	7	8	9	8	9	11	12	14	15	15
		25	SEKIP	3	2	4	4	4	4	3	3	3	5
12	ILIR TIMUR DUA	26	BOOMBARU	21	20	14	9	9	11	11	13	13	14
		27	LIMA ILIR	6	6	6	4	4	5	5	7	7	7
		28	SABOKINGKING	10	9	14	22	25	23	29	25	25	25
13	ILIR TIMUR TIGA	29	KENTEN	9	10	10	10	10	11	11	11	10	9
		30	SEBELAS ILIR	9	9	9	9	8	8	9	10	10	12
14	KALIDONI	31	KALIDONI	5	9	10	12	12	9	13	18	16	16
		32	BUKIT SANGKAL	6	5	5	4	5	5	5	5	5	5
		33	SEI SELINCAH	13	13	12	10	12	12	11	11	10	10
15	SAKO	34	SAKO	5	9	10	14	13	12	13	13	12	11
		35	MULTIWAHANA	17	18	22	30	29	30	27	22	19	16
16	SEMATANG BORANG	36	SEMATANG BORANG	2	1	1	4	6	2	2	16	16	13
17	SUKARAME	37	SUKARAME	0	1	2	1	2	2	2	2	2	2
		38	SOSIAL	11	10	8	8	8	5	6	6	6	5
		39	TALANG BETUTU	3	4	3	2	2	2	1	2	3	5
		40	TALANG JAMBE	4	5	6	5	6	7	7	7	8	8
18	ALANG-ALANG LEBAR	41	ALANG-ALANG LEBAR	7	7	7	6	6	5	5	6	6	6
		42	PUNTIKAYU	11	8	8	7	7	6	6	6	5	6
JUMLAH TOTAL BALITA STUNTING				479	479	495	490	492	479	488	504	497	484

Data diatas menjelaskan jumlah anak yang masih terpapar *stunting* di Kota Palembang berjumlah 484 anak. Dan 484 anak yang terpapar *stunting* ini masih belum terkategoriikan bebas *stunting* karena masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi dan pertumbuhannya terhambat.⁵ Fakta dilapangan menyatakan bahwa masih ada 484 anak yang terpapar *stunting* di Kota Palembang menggambarkan fakta yang didapat dari pengamatan langsung atau data empiris. Ini menunjukkan bahwa masalah *stunting* masih menjadi perhatian serius di daerah tersebut dan memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah kesehatan ini.

Dampak *stunting* bisa terdapat akibat pernikahan dibawah umur. Perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini memiliki dampak negatif. Adapun dampak perkawinan di bawah umur terdapat aspek yaitu aspek kesehatan reproduksi: dalam hal kesehatan, anak perempuan yang berumur 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan anak yang kekurangan gizi yaitu dikatakan anak *stunting*. Menikah muda memiliki resiko tidak

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulramadhan selaku Ketua Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang pada April 2024.

siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila tidak memenuhi kebutuhan cukup maka berpotensi mempengaruhi tumbuh kembang anak.⁶

Islam adalah agama yang hanif, lembut, tegas, dan fleksibel. Di dalam aturan Islam terdapat banyak sekali pembahasan tentang hidup dalam rumah tangga. Keluarga di dalam rumah tangga memiliki banyak hal yang perlu dibahas. Salah satunya ialah tentang pola asuh anak didalam keluarga. Dikarenakan pola asuh keluarga juga sangat mempengaruhi pertumbuhan anak contohnya seperti *stunting* yang dimana *stunting* adalah sebuah kondisi tinggi badan seseorang anak yang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak-anak seusianya. Pada saat ini angka *stunting* di Indonesia bisa dibilang masih cukup tinggi. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dan melibatkan cukup banyak sektor untuk menekan angka *stunting*. Pemahaman umum tentang dalam menurunkan *stunting* ialah memfokuskan pada upaya kesehatan yang merupakan faktor resiko. Sering kali upaya yang lainnya menjadi faktor protektif dianggap masih kurang berperan dan tidak dilakukan tugasnya dengan baik. Padahal faktor resiko (termasuk) di antaranya kondisi kesehatan anak, gizi pada saat hamil. Sangat di pengaruhi oleh faktor pelindung (di antaranya adalah pola asuh orang tua/keluarga).⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, atau *field research* yang mana objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada individu atau kelompok masyarakat. Dalam penelitian lapangan yang dimana kajian bersifat peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajiannya. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan teknis analisis data deskriptif kualitatif, bersumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknis pengumpulan data menggunakan teknis wawancara dan studi dokumentasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas *Stunting*

Dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang bebas dari *stunting*, DPPKB memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun beberapa faktor yang mendukung peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* antara lain sebagai berikut :⁸

⁶ Hakim, A. (2023). Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 60-75.

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 125

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulramadhan selaku Ketua Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang pada April 2024.

1. Pendidikan dan Informasi: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 21 September 2023 memberikan atau melakukan edukasi selama satu bulan sekali kepada masyarakat tentang pentingnya nutrisi yang seimbang dan perencanaan keluarga yang baik untuk mencegah *stunting*.
2. Ketersediaan Sumber Daya: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dapat berperan efektif dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* jika memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan, seperti dana, tenaga kerja, dan infrastruktur yang memadai. Dengan sumber daya yang cukup, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mengimplementasikan program-program pencegahan *stunting* dengan baik.
3. Pemberdayaan Perempuan: pada tanggal 10 Oktober 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan memberdayakan perempuan dengan cara mengadakan seminar di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk membuat keputusan terkait dengan kesehatan reproduksi mereka sendiri dan keluarga, termasuk akses terhadap kontrasepsi dan informasi gizi.
4. Pemantauan dan Evaluasi: pada tanggal 05 Oktober 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan satu bulan sekali secara teratur di puskesmas per-Kecamatan terhadap status gizi dan kesehatan ibu hamil dan balita untuk mendeteksi dini risiko *stunting* dan memberikan intervensi yang diperlukan.
5. Kolaborasi lintas sektor: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, dalam upaya pencegahan *stunting* untuk memaksimalkan dampaknya.

Dengan menjalankan peran ini dengan secara efektif, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting*.⁹

Beberapa faktor yang dapat menghambat peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* antara lain:

1. Kurangnya aksesibilitas terhadap layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana di daerah terpencil atau rural.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan gizi yang seimbang.
3. Faktor budaya atau norma yang mempengaruhi keputusan keluarga terkait dengan jumlah dan jarak kelahiran anak.
4. Ketidakterediaan atau keterbatasan sumber daya dalam menyediakan program pendidikan dan promosi kesehatan reproduksi.

⁹ Wawancara dengan Bapak Zulramadhan selaku Ketua Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB pada tanggal 15 April 2024

5. Faktor ekonomi yang membatasi akses terhadap nutrisi yang cukup bagi ibu hamil dan anak-anak.
6. Tantangan dalam mengatasi kesenjangan gender yang dapat memengaruhi keputusan terkait kesehatan reproduksi di dalam keluarga.¹⁰

Perspektif Islam terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas Stunting

Definisi perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cara pandang, sudut pandang atau pandangan.¹¹ Adapun menurut Nur Haris Ependi, dkk mengemukakan bahwa perspektif berasal dari bahasa latin *perpspicere* yang berarti gambar, penglihatan, pandangan. Secara *linguistic* perspektif yaitu sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau menafsirkan masalah tertentu. Karena manusia yaitu makhluk sosial yang seringkali memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu hal.¹² Sehingga dari definisi serta pendapat yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang seseorang untuk memahami makna suatu masalah tertentu.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu mempertimbangkan aspek hukum keluarga Islam. Kebijakan tersebut harus memfasilitasi akses ke gizi yang baik, perawatan kesehatan yang memadai, dan pemberian ASI eksklusif yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Dalam hal ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat bekerjasama dengan ulama toko agama untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan ajaran agama Islam. Peran keluarga juga menjadi faktor penting dalam mencegah *stunting*. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga memastikan bahwa keluarga harus bisa memahami dan melaksanakan peran mereka dalam menjaga gizi yang baik, memberikan perawatan kesehatan yang memadai, dan mendukung pemberian ASI eksklusif sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini, pendampingan dan edukasi kepada keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam dapat menjadi langkah yang efektif. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang juga perlu menyediakan program pendampingan dan edukasi yang mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam. Program tersebut dapat berupa Penyuluhan, Pelatihan, atau Pendampingan langsung kepada keluarga dalam masyarakat Kota Palembang. Dengan mempertimbangkan perspektif hukum keluarga Islam, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat memastikan bahwa program-program yang dijalankan dapat diterima dan implementasikan dengan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Zulramadhan selaku Ketua Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada tanggal 15 April 2024

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perspektif> Diakses 24 April 2024 pukul 11:05 WIB.

¹² Nur Haris Ependi, dkk, *Pendidikan Karakter*, (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 50.

baik oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan keluarga bebas *stunting* yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan program tersebut untuk meningkatkan efektivitas keluarga bebas *stunting* dari perspektif hukum keluarga Islam.¹³

Pada hasil wawancara yang dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang yang mana dalam hal ini informan yang di ambil yaitu bersama bapak Mubarq, selaku seksi bina ketahanan keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang terhadap kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam menangani kasus *stunting*, sebagai berikut:

"Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting*. Program *stunting* ini merupakan program Nasional yaitu programnya percepatan penurunan *stunting*. Dasar hukum *stunting* ini memang sudah ada tertera di Peraturan Presiden (PERPRES) yaitu Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*, kemudian untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga membentuk surat keputusan Walikota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*".¹⁴

"Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan surat keputusan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan *Stunting*. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga membuat surat keputusan tingkat Kecamatan yaitu surat keputusan tim pendamping keluarga ini di bentuk unsurnya itu ada terdiri dari tiga orang yaitu Kader KB, Korwil KB, dan Bidan. Mereka ini memberikan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang diperkirakan beresiko *stunting* (belum *stunting*) beresiko itu dapat kita nilai mungkin dari lingkungan rumahnya, kesehatan lingkungan dan gizi makanannya bisa dilihat dan di observasi, bisa diteliti atau diamati dari kesehatan mereka makannya harus bergizi atau tidak nah, disitulah kita lihat. jadi, didalam keluarga itu ada resiko *stunting* dan juga maupun keluarga yang sudah terpapar *stunting* yaitu dengan langsung menanganinya dengan cara memberikan pelayanan kesehatan dari tim pendamping keluarga, tetapi yang tetap berperan dalam hal ini yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memberikan pengobatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga bukan hanya berperan sebagai memberikan pengobatan mereka juga memberikan seperti penyuluhan, konseling, edukasi tentang pelayanan kesehatan kepada keluarga yang beresiko *stunting* maupun yang sudah terpapar *stunting*".¹⁵

¹³ Kementerian Kesehatan, <https://e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e-performance/1-415366-3tahunan-262.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2024.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Mubarq selaku seksi Bina Ketahanan Remaja DPPKB pada tanggal 15 April 2024.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mubarq selaku seksi Bina Ketahanan Remaja DPPKB pada tanggal 15 April 2024.

"Untuk langkah selanjutnya kegiatan realnya atau kegiatan dilapangannya yaitu mengadakan rapat-rapat koordiansi dengan dinas instansi yang terkait yang ikut serta dalam penanganan kasus *stunting* ini, yaitu rapat-rapat koordinasi percepatan penurunan *stunting* tingkat Kota Palembang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang juga melibatkan seluruh Operasi Perangkat Daerah (OPD) sekota Palembang mereka mengundang semuanya dari setiap Dinas, kemudian dari 18 (delapan belas) Kecamatan, dan juga yang vertikal seperti KUA di undang juga bahkan bekerjasama dengan KUA dengan tujuan memberikan konseling bimbingan kepada calon pasangan pengantin untuk pencegahan *stunting*. Dengan cara pemeriksaan kesehatannya, kemudian dinilai umurnya juga sudah sesuai apa belum untuk menikah atau sudah mengerti belum tentang Kesehatan Produksi (KESPRO), dengan cara mengadakan rapat koordinasi tingkat Kota Palembang".¹⁶

"Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga sudah membentuk tim yaitu tim ahli tentang *stunting*, tim itu juga memberikan tim pakar yang terdiri dari Dokter Kesehatan Anak, Dokter Lingkungan, Dokter Ahli Gizi. Nah, tim inilah yang meneliti data-data yang diperoleh dari Kecamatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang juga meminta data kepada Korwil-Korwil disetiap tingkat Kecamatan untuk memberikan data keluarga yang beresiko *stunting* maupun anak-anak yang sudah terpapar *stunting* dan di input oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang berdasarkan laporan dari tim pendamping keluarga (TPK). Jadi, peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang membuat komitmen bersama kepada Dinas yang terkait masalah penurunan *stunting* ini. Maka dari itulah mengadakan rapat koordinasi tingkat Kota Palembang".¹⁷

"Kemudian dari hasil observasi dari tim pakar, tim pakar ini kerjanya itu dari data yang diperoleh dari Korwil Kecamatan. Jadi, mereka meneliti keluarga-keluarga yang beresiko *stunting* maupun yang sudah terpapar *stunting* dan menentukan apa aja yang diperlukan dalam keluarga tersebut, itu semua tim pakar yang menentukan. Tim pakar juga mengadakan pertemuan rapat yaitu rapat tindaklanjut kasus *stunting* dari rapat tingkat Kota Palembang diadakanlah rapat Audit Kasus *Stunting* (AKS), kemudian dilanjutkan lagi rapat Konferensi. Yang membuat kegiatan tersebut yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota, dari Surat Keputusan (SK) itulah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dapat berkerja mengadakan rapat koordinasi tingkat Kota Palembang".¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Mubaroq selaku seksi Bina Ketahanan Remaja DPPKB pada tanggal 15 April 2024.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mubaroq selaku seksi Bina Ketahanan Remaja pada tanggal 15 April 2024.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Zulramadhan selaku Ketua Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada tanggal 15 April 2023.

"Hasil dari Audit Kasus *Stunting* dari tim pakar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang mengadakan kerjasama lagi dengan cara memberikan bantuan makanan tambahan bergizi bagi keluarga yang beresiko *stunting* dan keluarga anak balita yang sudah terpapar *stunting*, berdasarkan hasil kesimpulan dari tim pakar berkerja menentukan keluarga-keluarga mana yang membutuhkan dan apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan. Nah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang mengadakan pemberian bantuan makanan tambahan yang bergizi kepada data-data yang sudah di tunjukkan oleh tim pakar tadi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang berkerja membuat lagi Surat Keputusan (SK) Bapak Bunda Asuh Anak *Stunting* namanya. Jadi, seluruh Dinas Sekota Palembang ini mempunyai wilayah binaan misalnya seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan itu dibagi di Kecamatan Gandus dan Ilir Barat Dua. Jadi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan mempunyai tanggung jawab di wilayah Kecamatan tersebut dengan cara memberikan bantuan kepada keluarga yang beresiko *stunting* dan anak *stunting* berupa paket bantuan. Paket bantuan tersebut yang berisi berupa beras, kacang hijau, susu, roti (biskuit regal) dan, susu khusus untuk ibu hamil. Jadi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang memberikan sesuai dengan datanya berapa orang yang perlu diberikan. Misalkan data tersebut di Kecamatan Gandus ada berapa puluh orang dan seluruh Dinas opetensi yang memberikan paket tersebut berdasarkan jadwal mereka masing-masing misalnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang ingin memberikan paket tersebut dihari yang ditentukan dilokasi tentunya di Kecamatan yaitu di Kantor Camat dengan cara dikumpulkan".¹⁹

"Jadi, selain rapat-rapat Audit Kasus *Stunting* (AKS), rapat konferensi kasus *stunting*, rapat tim pakar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang juga memberikan bantuan makanan tambahan bergizi bagi keluarga yang beresiko *stunting* maupun yang sudah terpapar *stunting*. Kegiatan real dilapangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang mengajak Dinas lain yang terkait ikut berperan dalam rangka percepatan penurunan *stunting*. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang berdasarkan hasil data yang diperoleh yakni datanya berhasil menurun dari 5,04 persen anak *stunting* menjadi 4,97 persen anak *stunting* dan menurun lagi menjadi 4,84 persen anak *stunting*, bisa dikatakan berangsur-angsur hasil kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang berhasil menangani kasus pencegahan *stunting* di Kota Palembang.". ²⁰

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Zulramadhan selaku Ketua Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada tanggal 15 April 2024.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Zulramadhan selaku Ketua Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada tanggal 15 April 2024.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

1. Kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan keluarga: hukum keluarga Islam menempatkan pentingnya kesejahteraan keluarga sebagai salah satu tujuan utama. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan keluarga dengan memberikan informasi, pendidikan, dan akses terhadap program kesehatan reproduksi dan gizi yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak: hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dianggap sebagai lembaga yang membantu mewujudkan perlindungan ini melalui program-program yang bertujuan untuk mencegah *stunting* dan masalah kesehatan lainnya.
3. Pentingnya konsultasi dan edukasi: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berperan sebagai fasilitator untuk memberikan konsultasi dan edukasi kepada pasangan suami istri tentang pentingnya perencanaan keluarga, gizi yang seimbang, dan perawatan kesehatan selama kehamilan dan masa anak-anak. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pentingnya pengetahuan dan pendidikan dalam menjaga kesejahteraan keluarga.
4. Kesesuaian program dengan prinsip-prinsip Islam: Program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam hal promosi kesehatan reproduksi dan gizi. Ini termasuk menjaga keselamatan dan kesehatan ibu dan anak, serta menghormati hak-hak individu dalam mengambil keputusan terkait dengan kesehatan reproduksi.²¹

Dengan demikian, dalam perspektif hukum keluarga Islam, peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* dapat memberikan kontribusi positif yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam tentang kesejahteraan keluarga dan perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak. Dalam perspektif hukum keluarga Islam juga keluarga dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan dan kesehatan anggota keluarga. Oleh karena itu, jika Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* diarahkan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, maka akan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Namun, dalam konteks ini, perlu di ingat bahwa dalam agama Islam, keputusan terkait perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Misalnya,

²¹ Basirrudin, M. (2022). *Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Dalam Membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam "45" Bekasi).

Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga mempertimbangkan faktor keagamaan dan kebutuhan individu. Jadi, dalam pandangan hukum keluarga Islam Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dapat memainkan peran penting dalam memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan kepada keluarga untuk mencegah *stunting*. Namun, keputusan terkait perencanaan keluarga masih harus diambil berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Dalam Islam, keturunan merupakan karunia yang teramat mulia dan indah sebagai amanat dari Allah SWT. Dalam rangka melindungi keturunan (*hifdz an-nasl*), Al-Qur'an mensinyalir pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat, di antaranya dalam QS. al-Nisa': 4: 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar".²²

Kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut memerintahkan agar kita mempunyai rasa khawatir dalam meninggalkan anak keturunan yang lemah, baik didalam arti lemah secara fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan sebagainya. Ayat ini terdapat mengandung pesan-pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun dalam jauh-jauh hari, janganlah sampai nanti ia lahir didalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kekurangan gizi, dan bahkan terlantar tidak terawat.

Dari penjelasan QS. al-Nisa': 4: 9 ayat tersebut kiranya pemerinta Kota Palembang harus memperhatikan keadaan masyarakatnya agar tidak terjadinya masalah anak *stunting*. Jika *stunting* yang merupakan manifestasi dari kekurangan gizi dan nutrisi yang baik bagi janin dan bayi, maka mencegah *stunting* berarti juga menjaga generasi yang lemah. Mencegah *stunting* berarti mempersiapkan generasi umat yang kuat seperti anjuran al-Qur'an.²³

Pencegahan *stunting* menurut perspektif Islam masuk ke dalam ranah perlindungan hukum terhadap anak. Tujuan perlindungan anak ialah menjamin keselamatan dan anak, agar dapat mengembangkan potensi yang nyaman. Sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yaitu menjadi khalifah dimuka bumi. Adapun hak-hak anak dalam hukum Islam seperti hak hidup, untuk memperoleh nama yang baik,

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung),101.

²³ Anisia Kumala, "*Stunting: Masalah Bangsa, Masalah Kita*", diperbaharui 27 Februari 2021, , <https://suaraaisyiyah.id/stunting-masalah-bangsa-masalah-kita/>, diakses 20 April 2024

pendidikan dan pengajaran, hak berpikir dan berpartisipasi, memperoleh perlindungan, keadilan dan persamaan, serta hak mendapatkan harta tentu harus menjadi perhatian bersama. Hak ini juga harus dilakukan kepada anak *stunting* yang terkategori sebagai anak lemah.²⁴

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang Faktor yang berperan penting dan berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* antara lain: pendidikan dan informasi, ketersediaan sumber daya, pemberdayaan perempuan, pemantauan, kolaborasi lintas sektor.

Perspektif Islam terhadap peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam tentang kesejahteraan keluarga dan perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak di mana keluarga dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan dan kesehatan keluarga. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga yang merupakan bagian dari tujuan dibentuknya hukum Islam atau *maqasid as-syariah* dalam memelihara jiwa atau *hifz al-nafs* dan melindungi keturunan/*hifz al-nasl*.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. (Surabaya: Karya Agung, 2008).

Jurnal

Hakim, A. (2023). Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 60-75.

Zanda, D. A., Barkah, Q., & Armasito, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pengidap Hiv/aids Menurut Perspektif Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 34-45.

Buku

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010).

²⁴ Zanda, D. A., Barkah, Q., & Armasito, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pengidap Hiv/aids Menurut Perspektif Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 34-45.

Ependi, Nur Haris, dkk, *Pendidikan Karakter*, (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023)

Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting* (Jakarta: Glob Ceo Tanoto Foundation, 2021)

Yosephin, Betty, *Buku Pegangan Petugas Kua* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)

Skripsi

Basirrudin, M. (2022). *Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Dalam Membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam "45" Bekasi).

Website

Anisia Kumala, "Stunting: Masalah Bangsa, Masalah Kita", diperbaharui 27 Februari 2021, , <https://suaraaisyiyah.id/stunting-masalah-bangsa-masalah-kita/>, diakses 20 April 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses 24 April 2024

Kementerian Kesehatan, <https://e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e-performance/1-415366-3tahunan-262.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2024